



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Bappeda.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Bappeda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh Kepala Bappeda.

Pasal 3

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang perencanaan pembangunan, ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang meliputi ekonomi dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan sosial budaya, serta penelitian, pengembangan, dan pengendalian;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Bappeda;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri atas:
 - a. Kepala Bappeda;
 - b. Sekretariat;
 - b. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SEKRETARIAT

Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum serta keuangan dan kepegawaian.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum;
 - b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi, pelaporan, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Bappeda, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan akuntansi dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi di lingkungan Bappeda, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB V

BIDANG EKONOMI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang ekonomi dan pengembangan wilayah, yang meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang produksi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang pengembangan dunia usaha;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - a. Subbidang Produksi;
 - b. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - c. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 16

Subbidang Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang produksi, yang meliputi bidang pertanian, pangan, kelautan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, dan pelaksanaan pengembangan agribisnis, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 17

Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang pengembangan dunia usaha, yang meliputi bidang industri, tenaga kerja, transmigrasi, penanaman modal, energi sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan, koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan perdagangan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 18

Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi informasi, statistik, persandian dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan kawasan strategis serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB VI

BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

Pasal 19

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, yang meliputi pemerintahan, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan:
 - a. Subbidang Pemerintahan;
 - b. Subbidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Pasal 23

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang penunjang urusan pemerintahan, yang meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, keuangan daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, fungsi camat, pengawasan, kerja sama daerah dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

Subbidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang kependudukan dan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan kawasan perdesaan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 25

Subbidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kearsipan, perpustakaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB VII

BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 26

- (1) Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (2) Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang penelitian pengembangan dan analisis data, penyusunan perencanaan daerah, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penelitian pengembangan dan analisis data;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penyusunan perencanaan daerah;
- c. menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 29

- (1) Bidang Perencanaan Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian, membawahkan:
 - a. Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Analisis Data;
 - b. Subbidang Penyusunan Perencanaan Daerah;
 - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian.

Pasal 30

Subbidang Penelitian, Pengembangan dan Analisis Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan penelitian dan pengembangan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, pengelolaan sistem informasi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 31

Subbidang Penyusunan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang perencanaan daerah dan keuangan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 32

Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melakukan pembinaan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi./

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 35

Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 38

- (1) Kepala Bappeda menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja serta penjabaran tugas dan fungsi.
- (2) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Subbidang dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Sekretaris, Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Bappeda dan berdasarkan laporan tersebut Sekretaris menyusun dan menyampaikan laporan berkala Kepala Bappeda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kepala Bappeda, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Bappeda wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 95 Seri D Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd


TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 84 SERI D NOMOR 21



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 84 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**



... SESUAI DENGAN ASLINYA
... BAGIAN HUKUM
SETDA
SRI SITIYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN